



PUTUSAN

Nomor 495/Pid.Sus/2020/PN Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Elvina Sri Gurtari Alias Vina Binti Syapri;
Tempat lahir : Padang Merdau;
Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 27 September 1998;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Padang Merbau Barat Rt 001 / Rw 001 Desa Koto Perambahan Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 04 Agustus 2020;

Terdakwa Elvina Sri Gurtari Alias Vina Binti Syapri ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 30 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2020;
3. Penuntut sejak tanggal 30 September 2020 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2020;
4. Hakim PN sejak tanggal 08 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 06 November 2020;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 November 2020 sampai dengan tanggal 5 Januari 2021.

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Tatin Suprihatin, SH dan kawan-kawan, Penasihat Hukum, berkantor di Posbakum Pengadilan Negeri Bangkinang,

halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 495/Pid.Sus/2020/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Penetapan tanggal 13 Oktober 2020 Nomor 495/Pid.Sus/2020/PN Bkn;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 495/Pid.Sus/2020/PN.Bkn tanggal 8 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 495/Pid.Sus/2020/PN.Bkn tanggal 8 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Elvina Sri Gurtari Alias Vina Binti Syapri, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana menguasai Narkotika Golongan I *bukan tanaman* , sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sesuai dengan dakwaan kesatu kami
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Elvina Sri Gurtari Alias Vina Binti Syapri, dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti :
 - 39 (tiga puluh sembilan) paket diduga Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening
 - 1 (satu) Buah Kaca Pirek
 - 2 (dua) Buah plastic bening
 - 1 (satu) Buah Bong
 - 2 (dua) Buah Kotak Rokok Merk Umild
 - 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia warna Ungu
 - 1 (satu) unit Handphone Merk Xiaomi warna Gold

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 495/Pid.Sus/2020/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Replik/Tanggapan Penuntut Umum atas pledoi/pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar Duplik/Tanggapan Terdakwa atas Replik Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa Terdakwa Elvina Sri Gurtari Alias Vina Binti Syapri pada hari Selasa tanggal 04 Agustus 2020 sekira pukul 14.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2020 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Dusun Padang Merbau Barat RT 001 RW 001 Desa Koto Perambahan Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :*

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Agustus 2020 sekira pukul 14.00 WIB, Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Kampar mendapatkan Informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi Narkotika jenis Shabu di Dusun Padang Merbau Barat RT 001 RW 001 Desa Koto Perambahan Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar yang diduga dilakukan oleh Sdr. Firdaus Alias Daut terasuk dalam daftar pencarian orang (DPO), mendapat informasi tersebut Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Kampar langsung melakukan penyelidikan dan kemudian melakukan penggerebekan di rumah Sdr Firdaus Alias Daut namun saat penggerebekan tersebut Firdaus Alias Daut tidak ada dirumah yang ada saat itu Terdakwa yang merupakan istri dari Firdaus Alias Daut berada dirumah, selanjutnya Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Kampar melakukan pengeledahan dan dari hasil pengeledahan ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok Merk U Mild yang berisikan 9 (sembilan) paket diduga Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening, ditemukan dibelakang kotak sound system didalam kamar, 1 (satu) buah kotak rokok Merk U Mild yang berisikan 30 (tiga puluh) paket diduga Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening ditemukan dekat lemari rak sepatu

halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 495/Pid.Sus/2020/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan kamar, 1 (satu) buah kaca pirek, 2 (dua) buah plastik bening, 1 (satu) buah bong di temukan dibawah lipatan baju dalam keranjang pakaian, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna ungu di temukan didalam kamar, dan 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi warna Gold.

- Bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap terdakwa, bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 39 (tiga puluh sembilan) paketpaket Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu adalah milik sdr. Firdaus Alias Daut/suami Terdakwa. Bahwa Terdakwa juga menerangkan pada hari Minggu tanggal 02 Agustus 2020 sekira pukul 22.00 WIN melihat sdr. Firdaus Alias Daut sedang memaket – maketkan dengan cara memasukkan shabu kedalam plastik-plastik kecil dan ditimbang. Setelah shabu tersebut menjadi paket-paket, selanjutnya sdr Firdaus Alias Daut memasukkan paket-paket shabu tersebut dikumpulkan dan disimpannya ke dalam kotak rokok U mild, setelah itu sekira Pukul 23.00 WIB Terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu bersama dengan sdr. Firdaus Alais Daut dengan cara sdr. Firdaus Alais Daut memberikan pipet bong (alat hisap) kepada Terdakwa , kemudian sdr. Firdaus Alais Daut membakar shabu yang berada didalam kaca yang tersambung bong menggunakan mancis. Selanjutnya Terdakwa menghisap asap shabu melalui pipet bong sebanyak 4 (empat) kali.
- Berdasarkan Berita Acara Taksiran/Penimbangan dari Kantor PT.Pegadaian (Persero) Kantor Unit Syariah pasal Impres Nomor : 98/VIII/60894/2020 tertanggal 06 Agustus 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sabrun Jamil selaku Penaksir/ Penimbang dan mengetahui Mutia Ramli taufik, dengan hasil penimbangan diperoleh berat secara total seberat 0,97 (nol koma sembilan puluh tujuh gram dengan rincian:
 - 1) Barang bukti diduga Narkotika jenis shabu seberat 0,11 (nol koma satu satu) gram untuk BPOM
 - 2) Barang bukti diduga Narkotika jenis shabu seberat 1,92 (satu koma sembilan dua) gram untuk Pengadilan
 - 3) Pembungkus sebesar 3,86 (nol koma delapan enam) gram.
- Berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Barang Bukti No.Lab : PM.01.01.941.8.2020.K.477 tertanggal 11 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekan Baru terhadap Barang Bukti yang diperoleh dari Terdakwa Atas Nama

halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 495/Pid.Sus/2020/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Niken Wirdani Binti Supeno dengan kesimpulan : contoh barang bukti **positif** mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin/ hak dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika golongan I.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

KEDUA :

Terdakwa Elvina Sri Gurtari Alias Vina Binti Syapri pada hari Minggu 03 Agustus 2020 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2020 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Dusun Padang Merbau Barat RT 001 RW 001 Desa Koto Perambahan Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, "*setiap penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri*" yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Agustus 2020 sekira pukul 14.00 WIB, Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Kampar mendapatkan Informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi Narkotika jenis Shabu di Dusun Padang Merbau Barat RT 001 RW 001 Desa Koto Perambahan Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar yang diduga dilakukan oleh Sdr. Firdaus Alias Daut terasuk dalam daftar pencarian orang (DPO), mendapat informasi tersebut Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Kampar langsung melakukan penyelidikan dan kemudian melakukan penggerebekan di rumah Sdr Firdaus Alias Daut namun saat penggerebekan tersebut Firdaus Alias Daut tidak ada dirumah yang ada saat itu Terdakwa yang merupakan istri dari Firdaus Alias Daut berada dirumah, selanjutnya Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Kampar melakukan pengeledahan dan dari hasil pengeledahan ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok Merk U Mild yang berisikan 9 (sembilan) paket diduga Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening, ditemukan dibelakang kotak sound system didalam kamar, 1 (satu) buah kotak rokok Merk U Mild yang berisikan 30 (tiga puluh) paket diduga Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening ditemukan dekat lemari rak sepatu

halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 495/Pid.Sus/2020/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan kamar, 1 (satu) buah kaca pirek, 2 (dua) buah plastik bening, 1 (satu) buah bong di temukan dibawah lipatan baju dalam keranjang pakaian, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna ungu di temukan didalam kamar, dan 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi warna Gold.

- Bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap terdakwa, bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 39 (tiga puluh sembilan) paketpaket Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu adalah milik sdr. Firdaus Alias Daut/suami Terdakwa. Bahwa Terdakwa juga menerangkan pada hari Minggu tanggal 02 Agustus 2020 sekira jam 22.00 Wib melihat sdr. Firdaus Alias Daut sedang memaket – maketkan dengan cara memasukkan shabu kedalam plastik-plastik kecil dan ditimbang. Setelah shabu tersebut menjadi paket-paket, selanjutnya sdr Firdaus Alias Daut memasukkan paket-paket shabu tersebut dikumpulkan dan disimpannya ke dalam kotak rokok U mild, setelah itu sekira Pukul 23.00 WIB Terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu bersama dengan sdr. Firdaus Alais Daut dengan cara sdr. Firdaus Alais Daut memberikan pipet bong (alat hisap) kepada Terdakwa , kemudian sdr. Firdaus Alais Daut membakar shabu yang berada didalam kaca yang tersambung bong menggunakan mancis. Selanjutnya Terdakwa menghisap asap shabu melalui pipet bong sebanyak 4 (empat) kali.
- Berdasarkan Berita Acara Taksiran/Penimbangan dari Kantor PT.Pegadaian (Persero) Kantor Unit Syariah pasal Impres Nomor : 98/VIII/60894/2020 tertanggal 06 Agustus 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sabrun Jamil selaku Penaksir/ Penimbang dan mengetahui Mutia Ramli taufik, dengan hasil penimbangan diperoleh berat secara total seberat 0,97 (nol koma sembilan puluh tujuh gram dengan rincian:
 - 1) Barang bukti diduga Narkotika jenis shabu seberat 0,11 (nol koma satu satu) gram untuk BPOM
 - 2) Barang bukti diduga Narkotika jenis shabu seberat 1,92 (satu koma sembilan dua) gram untuk Pengadilan
 - 3) Pembungkus sebesar 3,86 (nol koma delapan enam) gram.
- Berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Barang Bukti No.Lab : PM.01.01.941.8.2020.K.477 tertanggal 11 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekan Baru terhadap Barang Bukti yang diperoleh dari Terdakwa Atas Nama

halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 495/Pid.Sus/2020/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Niken Wirdani Binti Supeno dengan kesimpulan : contoh barang bukti **positif** mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

- Hasil Pemeriksaan Urine No.Pol : R/107/III/2020/LAB yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Asril, SKM selaku Bagian Laboratorium pada Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru menyimpulkan berdasarkan hasil pemeriksaan test urine yang bersangkutan dinyatakan **POSITIF** mengandung Met Amphetaminin/M.AMP
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin/hak untuk menggunakan Narkotika golongan I jenis shabu-shabu bagi diri sendiri.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA :

Terdakwa Elvina Sri Gurtari Alias Vina Binti Syapri pada hari Minggu 03 Agustus 2020 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2020 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Dusun Padang Merbau Barat RT 001 RW 001 Desa Koto Perambahan Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, "*setiap orang yang dengan tidak sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 121, Pasal 123, Pasal 124 Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 Ayat (1) Pasal 128 Ayat (1) dan Pasal 129*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Agustus 2020 sekira pukul 14.00 WIB, Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Kampar mendapatkan Informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi Narkotika jenis Shabu di Dusun Padang Merbau Barat RT 001 RW 001 Desa Koto Perambahan Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar yang diduga dilakukan oleh Sdr. Firdaus Alias Daut terasuk dalam daftar pencarian orang (DPO), mendapat informasi tersebut Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Kampar langsung melakukan penyelidikan dan kemudian melakukan penggerebekan di rumah Sdr Firdaus Alias Daut namun saat penggerebekan tersebut Firdaus Alias Daut tidak

halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 495/Pid.Sus/2020/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada dirumah yang ada saat itu Terdakwa yang merupakan istri dari Firdaus Alias Daut berada dirumah, selanjutnya Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Kampar melakukan penggeledahan dan dari hasil penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok Merk U Mild yang berisikan 9 (sembilan) paket diduga Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening, ditemukan dibelakang kotak sound system didalam kamar, 1 (satu) buah kotak rokok Merk U Mild yang berisikan 30 (tiga puluh) paket diduga Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening ditemukan dekat lemari rak sepatu depan kamar, 1 (satu) buah kaca pirek, 2 (dua) buah plastik bening, 1 (satu) buah bong di temukan dibawah lipatan baju dalam keranjang pakaian, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna ungu di temukan didalam kamar, dan 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi warna Gold.

- Bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap terdakwa, bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 39 (tiga puluh sembilan) paketpaket Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu adalah milik sdr. Firdaus Alias Daut/suami Terdakwa. Bahwa Terdakwa juga menerangkan pada hari Minggu tanggal 02 Agustus 2020 sekira jam 22.00 Wib melihat sdr. Firdaus Alias Daut sedang memaket – maketkan dengan cara memasukkan shabu kedalam plastik-plastik kecil dan ditimbang. Setelah shabu tersebut menjadi paket-paket, selanjutnya sdr Firdaus Alias Daut memasukkan paket-paket shabu tersebut dikumpulkan dan disimpannya ke dalam kotak rokok U mild, setelah itu sekira Pukul 23.00 WIB Terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu bersama dengan sdr. Firdaus Alais Daut dengan cara sdr. Firdaus Alais Daut memberikan pipet bong (alat hisap) kepada Terdakwa , kemudian sdr. Firdaus Alais Daut membakar shabu yang berada didalam kaca yang tersambung bong menggunakan mancis. Selanjutnya Terdakwa menghisap asap shabu melalui pipet bong sebanyak 4 (empat) kali.
- Berdasarkan Berita Acara Taksiran/Penimbangan dari Kantor PT.Pegadaian (Persero) Kantor Unit Syariah pasal Impres Nomor : 98/VIII/60894/2020 tertanggal 06 Agustus 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sabrun Jamil selaku Penaksir/ Penimbang dan mengetahunMutia Ramli taufik, dengan hasil penimbangan diperoleh berat secara total seberat 0,97 (nol koma sembilan puluh tujuh gram dengan rincian:

halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 495/Pid.Sus/2020/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Barang bukti diduga Narkotika jenis shabu seberat 0,11 (nol koma satu satu) gram untuk BPOM
 - 2) Barang bukti diduga Narkotika jenis shabu seberat 1,92 (satu koma sembilan dua) gram untuk Pengadilan
 - 3) Pembungkus sebesar 3,86 (nol koma delapan enam) gram.
- Berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Barang Bukti No.Lab : PM.01.01.941.8.2020.K.477 tertanggal 11 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru terhadap Barang Bukti yang diperoleh dari Terdakwa Atas Nama Niken Wirdani Binti Supeno dengan kesimpulan : contoh barang bukti **positif** mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika
 - Hasil Pemeriksaan Urine No.Pol : R/107/II/2020/LAB yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Asril, SKM selaku Bagian Laboratorium pada Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru menyimpulkan berdasarkan hasil pemeriksaan test urine yang bersangkutan dinyatakan **POSITIF** mengandung Met Amphetaminin/M.AMP
 - Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin/hak untuk menggunakan Narkotika golongan I jenis shabu-shabu bagi diri sendiri.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi SAMSUL HAMU Alias HAMU Bin SAINUDDIN HAMU, dibawah sumpah di depan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi pernah memberikan keterangan sebagai saksi dan menanda tangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Kepolisian;
 - Bahwa, keterangan yang saksi berikan tersebut adalah benar;
 - Bahwa, saksi dihadapkan pada persidangan hari ini untuk memberikan keterangan tentang Tindak Pidana Narkotika Jenis Shabu-Shabu;
 - Bahwa, kejadiannya pada hari Selasa tanggal 04 Agustus 2020 sekira jam 14.30 Wib di Dusun Padang Merbau Barat RT.001 RW.001 Desa Koto Perambahan Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar;
 - Bahwa, pelakunya adalah Elvina Sri Gustari;
 - Bahwa, saksi tidak mengenali dan tidak memiliki hubungan dengan Terdakwa;

halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 495/Pid.Sus/2020/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah saksi dan anggota Sat Resnarkoba Polres Kampar Iptu Novris. H Siamnjuntak, SH.,MH;
- Bahwa, Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan saat ditangkap;
- Bahwa, saksi melakukan penangkapan berdasarkan informasi masyarakat, bahwa sering terjadi transaksi Narkotika jenis shabu-shabu di Dusun Padang Merbau Barat RT.001 RW.001 Desa Koto Perambahan Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar;
- Bahwa tugas sdr Erid Salman, SH.,MH sewaktu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu melakukan pengeledahan, tugas saksi mengamankan tempat kejadian penangkapan sedangkan tugas Angga Mufajar mengamankan Terdakwa;
- Bahwa, pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang tidur didalam kamarnya;
- Bahwa, pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok merk U Mild yang berisikan 9 (Sembilan) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening, ditemukan dibelakang kotak sound system didalam kamar, 1 (satu) buah kotak rokok merk U Mild yang berisikan 30 (tiga puluh) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening ditemukan dekat lemari rak sepatu depan kamar, 1 (satu) buah kaca pirek, 2 (dua) buah plastik bening, 1 (satu) buah bong ditemukan dibawah lipatan baju dalam keranjang pakaian, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna ungu ditemukan didalam kamar dan 1 (satu) unit handphone merk Xiomi warna gold ditemukan ditangan Terdakwa;
- Bahwa 39 (tiga puluh Sembilan) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening tersebut adalah milik suami Terdakwa yang bernama Firdaus yang melarikan diri saat dilakukan penangkapan;
- Bahwa, saksi masih mengenali barang bukti tersebut;
- Bahwa, menurut keterangan Terdakwa bahwa Iya mengetahui bahwa suaminya ada memiliki Narkotika jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa yang menjadi TO Pelres Kampar adalah suami Terdakwa yang bernama Firdaus;
- Bahwa terhadap Terdakwa ada dilakukan tes urine dan hasinya positif;
- Bahwa, perbuatan terdakwa tersebut sangat bertentangan dengan Undang-Undang;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika jenis shabu-shabu tersebut.

Terdakwa menerangkan tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 495/Pid.Sus/2020/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi ANGGA MUFAJAR Bin TRUMAN RITONGA, dibawah sumpah di depan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi pernah memberikan keterangan sebagai saksi dan menanda tangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Kepolisian;
- Bahwa, keterangan yang saksi berikan tersebut adalah benar;
- Bahwa, saksi dihadapkan pada persidangan hari ini untuk memberikan keterangan tentang Tindak Pidana Narkotika Jenis Shabu-Shabu;
- Bahwa, kejadiannya pada hari Selasa tanggal 04 Agustus 2020 sekira jam 14.30 Wib di Dusun Padang Merbau Barat RT.001 RW.001 Desa Koto Perambahan Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar;
- Bahwa, Pelakunya adalah Elvina Sri Gustari;
- Bahwa, saksi tidak mengenali dan tidak memiliki hubungan dengan Terdakwa;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah saksi dan anggota Sat Resnarkoba Polres Kampar Iptu Novris. H Siamnjuntak, SH.,MH;
- Bahwa, saat Terdakwa ditangkap Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan.
- Bahwa, saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan informasi masyarakat;
- Bahwa, adapun informasi yang didapat dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi Narkotika jenis shabu-shabu di Dusun Padang Merbau Barat RT.001 RW.001 Desa Koto Perambahan Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar;
- Bahwa tugas sdr Erid Salman, SH.,MH sewaktu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu melakukan pengeledahan, tugas Samsul Hamu adalah mengamankan tempat kejadian penangkapan sedangkan tugas saksi adalah mengamankan Terdakwa;
- Bahwa, pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang tidur didalam kamarnya;
- Bahwa, pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok merk U Mild yang berisikan 9 (Sembilan) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening, ditemukan dibelakang kotak sound system didalam kamar, 1 (satu) buah kotak rokok merk U Mild yang berisikan 30 (tiga puluh) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening ditemukan dekat lemari rak sepatu depan kamar, 1 (satu) buah kaca pirek, 2 (dua) buah plastik bening, 1 (satu) buah bong ditemukan dibawah lipatan baju dalam keranjang pakaian, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna ungu ditemukan didalam kamar dan 1 (satu) unit handphone merk Xiomi warna gold ditemukan ditangan Terdakwa;

halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 495/Pid.Sus/2020/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 39 (tiga puluh Sembilan) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening tersebut adalah milik suami Terdakwa yang bernama Firdaus yang melarikan diri saat dilakukan penangkapan;
- Bahwa, saksi masih mengenali barang bukti tersebut;
- Bahwa, menurut keterangan Terdakwa bahwa Iya mengetahui bahwa suaminya ada memiliki Narkotika jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa, yang menjadi TO Pelres Kampar adalah suami Terdakwa yang bernama Firdaus;
- Bahwa terhadap Terdakwa ada dilakukan tes urine dan hasilnya positif;
- Bahwa, perbuatan terdakwa tersebut sangat bertentangan dengan Undang-Undang;
- Bahwa, Terdakwa ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika jenis shabu-shabu tersebut.

Terdakwa menerangkan tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 39 (tiga puluh sembilan) paket diduga Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening
- 1 (satu) Buah Kaca Pirek
- 2 (dua) Buah plastic bening
- 1 (satu) Buah Bong
- 2 (dua) Buah Kotak Rokok Merk Umild
- 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia warna Ungu
- 1 (satu) unit Handphone Merk Xiaomi warna Gold

Menimbang, bahwa, di persidangan terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa pernah memberikan keterangan sebagai terdakwa dan menanda tangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Kepolisian.
- Bahwa, keterangan yang terdakwa berikan tersebut adalah benar.
- Bahwa, Terdakwa dihadapkan pada persidangan hari ini untuk memberikan keterangan tentang Tindak Pidana Narkotika Jenis Shabu-Shabu;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari pada hari Selasa tanggal 04 Agustus 2020 sekira jam 14.30 Wib di Dusun Padang Merbau Barat RT.001 RW.001 Desa Koto Perambahan Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa adaah anggota kepolisian yang berpakaian sipil;

halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 495/Pid.Sus/2020/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian karena pada saat penangkapan ada ditemukan Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa, Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa, selain Terdakwa tidak ada orang lain yang ikut ditangkap;
- Bahwa, pada saat Terdakwa ditangkap oleh anggota Sat Resnarkoba Polres Kampar ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok merk U Mild yang berisikan 30 (tiga puluh) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) buah kotak rokok merk U Mild yang berisikan 9 (Sembilan) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) buah kaca pirek, 2 (dua) buah plastik bening, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna ungu dan 1 (satu) unit handphone merk Xiomi warna gold;
- Bahwa, adapun pemilik 1 (satu) buah kotak rokok merk U Mild yang berisikan 30 (tiga puluh) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) buah kotak rokok merk U Mild yang berisikan 9 (Sembilan) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) buah kaca pirek, 2 (dua) buah plastik bening, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna ungu adalah suami saya yang bernama Firdaus sedangkan 1 (satu) unit handphone merk Xiomi warna gold adalah milik Terdakwa;
- Bahwa, pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap diri Terdakwa ditemukan 30 (tiga puluh) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening ditemukan dekat lemari rak sepatu depan kamar, 1 (satu) buah kotak rokok merk U Mild yang berisikan 9 (Sembilan) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening, ditemukan dibelakang kotak sound system didalam kamar, 1 (satu) buah kotak rokok merk U Mild yang berisikan 1 (satu) buah kaca pirek, 2 (dua) buah plastik bening, 1 (satu) buah bong ditemukan dibawah lipatan baju dalam keranjang pakaian, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna ungu ditemukan didalam kamar dan 1 (satu) unit handphone merk Xiomi warna gold ditemukan ditangan Terdakwa;
- Bahwa, pada saat kejadian Terdakwa sedang tidur didalam kamar dan kemudian dilakukan pengeledahan oleh pihak kepolisian dikamar Terdakwa;
- Bahwa, pemilik dari 39 (tiga puluh Sembilan) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening tersebut yaitu suami sdr yang bernama Firdaus, tetapi Terdakwa tidak tahu darimana sdr Firdaus memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut..
- Bahwa terdakwa tidak tahu darimana dan bagaimana cara sdr Firdaus memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut.

halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 495/Pid.Sus/2020/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut ditemukan dalam kotak rokok didekat lemari sepatu depan kamar dan juga dibelakang kotak sound system dalam kamar, Terdakwa tidak tahu siapa yang meletakkan disana, namun menurut Terdakwa yang meletakkan suami terdakwa dikarenakan pada hari Minggu tanggal 2 Agustus 2020 sekira jam 22.00 Wib suami terdakwa sedang memaket-maketkan narkotika jenis shabu di dalam kamar dan kami berdua juga ada menghisap shabu tersebut, kemudian terdakwa melihat suami terdakwa memasukkan ke dalam kotak rokok.
 - Bahwa terdakwa berada di dalam kamar bersama suami Terdakwa saat sedang memaket-maketkan shabu di dalam kamar tersebut, namun Terdakwa tidak ikut memaketkan shabu tersebut.
 - Bahwa, jarak antara terdakwa dengan suami terdakwa saat memaket-maketkan shabu tersebut sekitar 1 (satu) meter, dengan cara suami Terdakwa memasukkan shabu ke dalam plastic kecil dan ditimbang, setelah shabu tersebut menjadi paket-paket, selanjutnya suami terdakwa memasukkan paket-paket shabu tersebut dikumpulkan dan dimasukkannya ke dalam kotak rokok U Mild.
 - Bahwa, Terdakwa ada menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu;
 - Bahwa, Terdakwa terakhir kali menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu pada hari Minggu tanggal 02 Agustus 2020 sekira jam 23.00 Wib sekira jam 23.00 Wib didalam kamar Terdakwa di Dusun Padang Merbau Barat RT.001 RW.001 Desa Koto Perambahan Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar bersama dengan suami Terdakwa, dengan cara mempersiapkan alat hisap kemudian membakar shabu yang berada didalam kaca yang tersambung bong menggunakan mancis selanjutnya Terdakwa menghisap asap shabu melalui pipet bong;
 - Bahwa, Setelah menggunakan Narkotika jenis ganja tersebut perasaan Terdakwa merasa tenang dan perut terasa lapar;
 - Bahwa, Terdakwa mengetahui perbuatan ini melanggar Hukum;
 - Bahwa, Terdakwa masih mengenali barang bukti tersebut;
 - Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki Narkotika jenis shabu-shabu tersebut.
 - Bahwa, Terdakwa sangat menyesal;
- Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :
- Bahwa benar, Terdakwa ditangkap pada hari pada hari Selasa tanggal 04 Agustus 2020 sekira jam 14.30 Wib di Dusun Padang Merbau Barat RT.001 RW.001 Desa Koto Perambahan Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar oleh anggota kepolisian yang berpakaian sipil;
 - Bahwa, benar Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian karena pada saat penangkapan ada ditemukan Narkotika jenis shabu-shabu;

halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 495/Pid.Sus/2020/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar pada saat Terdakwa ditangkap oleh anggota Sat Resnarkoba Polres Kampar ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok rokok merk U Mild yang berisikan 30 (tiga puluh) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) buah kotak rokok merk U Mild yang berisikan 9 (Sembilan) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) buah kaca pirek, 2 (dua) buah plastik bening, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna ungu dan 1 (satu) unit handphone merk Xiomi warna gold;
- Bahwa, benar adapun pemilik 1 (satu) buah kotak rokok rokok merk U Mild yang berisikan 30 (tiga puluh) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) buah kotak rokok merk U Mild yang berisikan 9 (Sembilan) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) buah kaca pirek, 2 (dua) buah plastik bening, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna ungu adalah suami saya yang bernama Firdaus sedangkan 1 (satu) unit handphone merk Xiomi warna gold adalah milik Terdakwa;
- Bahwa, benar pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap diri Terdakwa ditemukan 30 (tiga puluh) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening ditemukan dekat lemari rak sepatu depan kamar, 1 (satu) buah kotak rokok merk U Mild yang berisikan 9 (Sembilan) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening, ditemukan dibelakang kotak sound system didalam kamar, 1 (satu) buah kotak rokok rokok merk U Mild yang berisikan 1 (satu) buah kaca pirek, 2 (dua) buah plastik bening, 1 (satu) buah bong ditemukan dibawah lipatan baju dalam keranjang pakaian, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna ungu ditemukan didalam kamar dan 1 (satu) unit handphone merk Xiomi warna gold ditemukan ditangan Terdakwa;
- Bahwa, benar pada saat sebelum penangkapan Terdakwa sedang tidur didalam kamar dan kemudian dilakukan pengeledahan oleh pihak kepolisian dikamar Terdakwa;
- Bahwa, benar pemilik dari 39 (tiga puluh Sembilan) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening tersebut menurut pengakuan Terdakwa punya suami Terdakwa yang bernama Firdaus.
- Bahwa benar terdakwa tidak tahu darimana dan bagaimana cara sdr Firsdaus memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut.
- Bahwa benar Narkotika jenis shabu tersebut ditemukan dalam kotak rokok didekat lemari sepatu depan kamar dan juga dibelakang kotak sound system dalam kamar, Terdakwa tidak tahu siapa yang meletakkan disana, namun menurut Terdakwa yang meletakkan suami terdakwa

halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 495/Pid.Sus/2020/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan pada hari Minggu tanggal 2 Agustus 2020 sekira jam 22.00 Wib suami terdakwa sedang memaket-maketkan narkotika jenis shabu di dalam kamar dan kami berdua juga ada menghisap shabu tersebut, kemudian terdakwa melihat suami terdakwa memasukkan ke dalam kotak rokok.

- Bahwa benar terdakwa berada di dalam kamar bersama suami Terdakwa saat sedang memaket-maketkan shabu di dalam kamar tersebut, namun Terdakwa tidak ikut memaketkan shabu tersebut.
- Bahwa, benar jarak antara terdakwa dengan suami terdakwa saat memaket-maketkan shabu tersebut sekitar 1 (satu) meter, dengan cara suami Terdakwa memasukkan shabu ke dalam plastic kecil dan ditimbang, setelah shabu tersebut menjadi paket-paket, selanjutnya suami terdakwa memasukkan paket-paket shabu tersebut dikumpulkan dan dimasukkannya ke dalam kotak rokok U Mild.
- Bahwa, benar Terdakwa ada menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu dan Terdakwa terakhir kali menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu pada hari Minggu tanggal 02 Agustus 2020 sekira jam 23.00 Wib sekira jam 23.00 Wib didalam kamar Terdakwa di Dusun Padang Merbau Barat RT.001 RW.001 Desa Koto Perambahan Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar bersama dengan suami Terdakwa, dengan cara mempersiapkan alat hisap kemudian membakar shabu yang berada didalam kaca yang tersambung bong menggunakan mancis selanjutnya Terdakwa menghisap asap shabu melalui pipet bong;
- Bahwa, benar berdasarkan Berita Acara Taksiran/Penimbangan dari Kantor PT.Pegadaian (Persero) Kantor Unit Syariah pasal Impres Nomor : 98/VIII/60894/2020 tertanggal 06 Agustus 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sabrun Jamil selaku Penaksir/ Penimbang dan mengetahuan Mutia Ramli taufik, dengan hasil penimbangan diperoleh berat secara total seberat 0,97 (nol koma sembilan puluh tujuh gram dengan rincian:
 - 1) Barang bukti diduga Narkotika jenis shabu seberat 0,11 (nol koma satu satu) gram untuk BPOM
 - 2) Barang bukti diduga Narkotika jenis shabu seberat 1,92 (satu koma sembilan dua) gram untuk Pengadilan
 - 3) Pembungkus sebesar 3,86 (nol koma delapan enam) gram.
- Bahwa benar, berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Barang Bukti No.Lab : PM.01.01.941.8.2020.K.477 tertanggal 11 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru terhadap Barang Bukti yang diperoleh dari Terdakwa Atas Nama Niken Wirdani Binti Supeno dengan kesimpulan : contoh barang
halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 495/Pid.Sus/2020/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin/ hak dari pihak yang berwenang terkait dengan Narkotika golongan I.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim berdasarkan fakta hukum yang telah diperoleh dari persidangan memilih untuk membuktikan Dakwaan Kesatu Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, dengan unsur-unsur sebagai berikut

1. Unsur "Setiap orang",
2. Unsur "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman".

Ad.1 Unsur " Setiap Orang "

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dituntut dan dipidana atas perbuatan pidana yang dilakukannya dan terhadap yang bersangkutan dapat dibebani pertanggungjawaban pidana serta pada dirinya tidak terdapat alasan pembenar, pemaaf, maupun yang menghapus pidana sehingga terdakwa tidak termasuk ke dalam salah satu kualifikasi dari pasal 44 ayat (1) KUHP.

Menimbang bahwa dengan memperhatikan pengertian tersebut diatas dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk, dan keterangan terdakwa bahwa terdakwa Elvina Sri Gurtari Alias Vina Binti Syapri adalah seseorang yang dapat dimintai pertanggungjawaban selaku terdakwa atas perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya, dan dipersidangan identitas terdakwa tersebut telah dibenarkannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah Terpenuhi.

2. Unsur "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman".

Menimbang, bahwa unsur kedua dalam pasal dakwaan ini merupakan unsur yang bersifat alternatif, oleh karena itu apabila salah sub unsur telah terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi secara keseluruhan ;

halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 495/Pid.Sus/2020/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini ;

Menimbang, bahwa menurut Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan ;

Menimbang, bahwa pengertian memiliki menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah 1) mempunyai, 2) mengambil secara tidak sah untuk dijadikan kepunyaan.

Menimbang, bahwa menyimpan berarti menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman. Dalam kata menyimpan juga terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompok pelaku sendiri yang dapat mengetahui dimana benda tersebut berada.

Menimbang, bahwa pengertian menguasai berarti berkuasa atas (sesuatu); memegang kekuasaan atas sesuatu.

Menimbang, bahwa menyediakan berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur, dsb) sesuatu untuk orang lain.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari pada hari Selasa tanggal 04 Agustus 2020 sekira jam 14.30 Wib di Dusun Padang Merbau Barat RT.001 RW.001 Desa Koto Perambahan Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar oleh anggota kepolisian yang berpakaian sipil;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian karena pada saat penangkapan ada ditemukan Narkotika jenis shabu-shabu;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh anggota Sat Resnarkoba Polres Kampar ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok merk U Mild yang berisikan 30 (tiga puluh) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) buah kotak rokok merk U Mild yang berisikan 9

halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 495/Pid.Sus/2020/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Sembilan) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) buah kaca pirek, 2 (dua) buah plastik bening, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna ungu dan 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna gold;

Menimbang, bahwa adapun pemilik 1 (satu) buah kotak rokok rokok merk U Mild yang berisikan 30 (tiga puluh) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) buah kotak rokok merk U Mild yang berisikan 9 (Sembilan) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) buah kaca pirek, 2 (dua) buah plastik bening, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna ungu adalah suami Terdakwa yang bernama Firdaus sedangkan 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna gold adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa ditemukan 30 (tiga puluh) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening ditemukan dekat lemari rak sepatu depan kamar, 1 (satu) buah kotak rokok merk U Mild yang berisikan 9 (Sembilan) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening, ditemukan dibelakang kotak sound system didalam kamar, 1 (satu) buah kotak rokok rokok merk U Mild yang berisikan 1 (satu) buah kaca pirek, 2 (dua) buah plastik bening, 1 (satu) buah bong ditemukan dibawah lipatan baju dalam keranjang pakaian, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna ungu ditemukan didalam kamar dan 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna gold ditemukan ditangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat sebelum penangkapan Terdakwa sedang tidur didalam kamar dan kemudian dilakukan penggeledahan oleh pihak kepolisian dikamar Terdakwa;

Menimbang, bahwa pemilik dari 39 (tiga puluh Sembilan) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening tersebut menurut pengakuan Terdakwa punya suami Terdakwa yang bernama Firdaus.

Menimbang, bahwa Narkotika jenis shabu tersebut ditemukan dalam kotak rokok didekat lemari sepatu depan kamar dan juga dibelakang kotak sound system dalam kamar, Terdakwa tidak tahu siapa yang meletakkan disana, namun menurut Terdakwa yang meletakkan suami terdakwa dikarenakan pada hari Minggu tanggal 2 Agustus 2020 sekira jam 22.00 Wib suami terdakwa sedang memaket-maketkan narkotika jenis shabu di dalam kamar dan kami berdua juga ada menghisap shabu tersebut, kemudian terdakwa melihat suami terdakwa memasukkan ke dalam kotak rokok.

halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 495/Pid.Sus/2020/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa berada di dalam kamar bersama suami Terdakwa saat sedang memaket-maketkan shabu di dalam kamar tersebut, namun Terdakwa tidak ikut memaketkan shabu tersebut.

Menimbang, bahwa jarak antara terdakwa dengan suami terdakwa saat memaket-maketkan shabu tersebut sekitar 1 (satu) meter, dengan cara suami Terdakwa memasukkan shabu ke dalam plastic kecil dan ditimbang, setelah shabu tersebut menjadi paket-paket, selanjutnya suami terdakwa memasukkan paket-paket shabu tersebut dikumpulkan dan dimasukkannya ke dalam kotak rokok U Mild.

Menimbang, bahwa Terdakwa ada menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu dan Terdakwa terakhir kali menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu pada hari Minggu tanggal 02 Agustus 2020 sekira jam 23.00 Wib sekira jam 23.00 Wib didalam kamar Terdakwa di Dusun Padang Merbau Barat RT.001 RW.001 Desa Koto Perambahan Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar bersama dengan suami Terdakwa, dengan cara mempersiapkan alat hisap kemudian membakar shabu yang berada didalam kaca yang tersambung bong menggunakan mancis selanjutnya Terdakwa menghisap asap shabu melalui pipet bong;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin/ hak dari pihak yang berwenang terkait dengan Narkotika golongan I.

Menimbang, bahwa arti menyimpan adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman. Dalam kata menyimpan juga terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompok pelaku sendiri yang dapat mengetahui dimana benda tersebut berada.

Menimbang, bahwa menurut Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan keberadaan barang di tempat dimana hanya orang lain tidak bisa mendapatkan akses ke tempat narkotika terletak tanpa persetujuan pemiliknya, hal ini dipandang sebagai pengertian menyimpan, sebagaimana Putusan MARI Nomor 1572K/Pid/2001 tertanggal 31 Juli 2002, yang mengemukakan:

"bahwa dari keterangan saksi-saksi Ni Komang Mersini, Aminadap Tualaka, I Wayan Darmadi dan I Putu Suta serta M. Rifai, semuanya melihat barang bukti dua paket plastik sabu-sabu seberat 5,6 gram diketemukan di almari tempat kamar mandi terdakwa"

"bahwa kamar mandi tempat diketemukan barang bukti tersebut hanya khusus digunakan terdakwa dan anaknya yang masih kecil, dan untuk dapat

halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 495/Pid.Sus/2020/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk ke kamar mandi tersebut harus melalui kamar tidur terdakwa, sedangkan suami terdakwa tidak selalu ada di rumah tersebut. Keadaan-keadaan yang demikian itu, terdakwa sebagai tuan rumah yang setiap harinya mempergunakan kamar mandi khusus keluarga tersebut secara normal harus dianggap mengetahui dan bertanggung jawab atas segala isi yang tersimpan di almari kamar mandi tersebut, tidak terkecuali sabu-sabu seberat 5,6 gram yang berada di dalamnya”.....perbuatan terdakwa diatas telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana.....yaitu secara tanpa hak menyimpan psikotropika.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa di kamar Terdakwa ditemukan 30 (tiga puluh) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening ditemukan dekat lemari rak sepatu depan kamar, 1 (satu) buah kotak rokok merk U Mild yang berisikan 9 (Sembilan) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening, ditemukan dibelakang kotak sound system didalam kamar, 1 (satu) buah kotak rokok merk U Mild yang berisikan 1 (satu) buah kaca pirek, 2 (dua) buah plastik bening, 1 (satu) buah bong ditemukan dibawah lipatan baju dalam keranjang pakaian, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna ungu ditemukan didalam kamar dan 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna gold ditemukan ditangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa pemilik dari 39 (tiga puluh Sembilan) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening tersebut menurut pengakuan terdakwa punya suami Terdakwa yang bernama Firdaus.

Menimbang, bahwa Narkotika jenis shabu tersebut ditemukan dalam kotak rokok didekat lemari sepatu depan kamar dan juga dibelakang kotak sound system dalam kamar, Terdakwa tidak tahu siapa yang meletakkan disana, namun menurut Terdakwa yang meletakkan suami terdakwa dikarenakan pada hari Minggu tanggal 2 Agustus 2020 sekira jam 22.00 Wib suami terdakwa sedang memaket-maketkan narkotika jenis shabu di dalam kamar dan kami berdua juga ada menghisap shabu tersebut, kemudian terdakwa melihat suami terdakwa memasukkan ke dalam kotak rokok.

Menimbang, bahwa terdakwa berada di dalam kamar bersama suami Terdakwa saat sedang memaket-maketkan shabu di dalam kamar tersebut, namun Terdakwa tidak ikut memaketkan shabu tersebut.

Menimbang, bahwa jarak antara terdakwa dengan suami terdakwa saat memaket-maketkan shabu tersebut sekitar 1 (satu) meter, dengan cara suami Terdakwa memasukkan shabu ke dalam plastic kecil dan ditimbang, setelah shabu tersebut menjadi paket-paket, selanjutnya suami terdakwa memasukkan

halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 495/Pid.Sus/2020/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket-paket shabu tersebut dikumpulkan dan dimasukkannya ke dalam kotak rokok U Mild.

Menimbang, bahwa dengan demikian dikaitkan dengan pengertian menyimpan juga terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompok pelaku sendiri yang dapat mengetahui dimana benda tersebut berada serta yurisprudensi Putusan MARI Nomor 1572K/Pid/2001 tertanggal 31 Juli 2002, sehingga Majelis Hakim berpendapat perbuatan terdakwa telah memenuhi sub unsur “menyimpan” ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah shabu tersebut termasuk kategori Narkotika Golongan I ataukah tidak.

Menimbang, bahwa, berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Barang Bukti No.Lab : PM.01.01.941.8.2020.K.477 tertanggal 11 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru terhadap Barang Bukti yang diperoleh dari Terdakwa Atas Nama Niken Wirdani Binti Supeno dengan kesimpulan : contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan 39 (tiga puluh sembilan) paket shabu yang ditemukan pada saat penangkapan terdakwa tersebut termasuk dalam kategori Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran/Penimbangan dari Kantor PT.Pegadaian (Persero) Kantor Unit Syariah pasal Impres Nomor : 98/VIII/60894/2020 tertanggal 06 Agustus 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sabrun Jamil selaku Penaksir/ Penimbang dan mengetahui Mutia Ramli taufik, dengan hasil penimbangan diperoleh berat secara total seberat 0,97 (nol koma sembilan puluh tujuh gram dengan rincian:

- 1) Barang bukti diduga Narkotika jenis shabu seberat 0,11 (nol koma satu satu) gram untuk BPOM
- 2) Barang bukti diduga Narkotika jenis shabu seberat 1,92 (satu koma sembilan dua) gram untuk Pengadilan
- 3) Pembungkus sebesar 3,86 (nol koma delapan enam) gram.

Menimbang, Bahwa oleh karena itu unsur “*menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman*”, telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, Bahwa ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan :

halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 495/Pid.Sus/2020/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan ;
2. Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam identitasnya dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pekerjaan terdakwa adalah Mengurus Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa bila dilihat dari pekerjaan Terdakwa, maka menurut Majelis Hakim tidak termasuk orang yang bekerja atau terkait dengan suatu lembaga ilmu pengetahuan dan juga tidak ada surat keterangan dari Dokter atau pihak yang berwenang yang menyatakan terdakwa ketergantungan atas narkotika golongan I jenis shabu;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, ternyata Terdakwa tidak memiliki izin untuk menyimpan shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan shabu yang ditemukan saat penangkapan terdakwa tersebut bukan ditujukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium sebagaimana tercantum dalam UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga tidak diperbolehkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 495/Pid.Sus/2020/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika selain menentukan pidana penjara juga menentukan pidana denda sehingga Majelis Hakim juga akan menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa yang besarnya sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam pasal 148 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, menyatakan bahwa apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini tidak dapat dibayar oleh terdakwa, maka terdakwa dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah diajukan barang bukti yang telah disita menurut hukum sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah, maka Majelis Hakim haruslah menetapkan status dari barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 39 (tiga puluh sembilan) paket diduga Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening
- 1 (satu) Buah Kaca Pirek
- 2 (dua) Buah plastic bening
- 1 (satu) Buah Bong
- 2 (dua) Buah Kotak Rokok Merk Umild
- 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia warna Ungu
- 1 (satu) unit Handphone Merk Xiaomi warna Gold

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut terkait dengan perkara tindak pidana Narkotika, maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum dan menetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan.

halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 495/Pid.Sus/2020/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ,
maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan
yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas tindak pidana narkoba.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui kesalahan dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, dan tidak ada permohonan dari Terdakwa untuk dibebaskan dari pembebanan biaya perkara, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Elvina Sri Gurtari Alias Vina Binti Syapri tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*menyimpan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 8 (delapan) bulan, dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 39 (tiga puluh sembilan) paket diduga Narkoba jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening
 - 1 (satu) Buah Kaca Pirek
 - 2 (dua) Buah plastic bening
 - 1 (satu) Buah Bong
 - 2 (dua) Buah Kotak Rokok Merk Umild
 - 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia warna Ungu
 - 1 (satu) unit Handphone Merk Xiaomi warna Gold

halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 495/Pid.Sus/2020/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000, (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020, oleh Syofia Nisra, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Ferdi,S.H. dan Ira Rosalin, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Metrizar, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh Eka Mulia Putra, S.H.,. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kampar dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ferdi,S.H.

Syofia Nisra, S.H.,M.H.

Ira Rosalin,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Metrizar

halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 495/Pid.Sus/2020/PN Bkn.